

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pelayanan umum merupakan tugas utama dan tidak terpisahkan dari suatu instansi sebagai pejabat publik. Penerangan jalan umum adalah suatu layanan yang ditawarkan oleh penguasa daerah guna kepentingan masyarakat umum. Pelayanan pemerintah merupakan kegiatan yang mencerminkan salah satu peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Dimana pelayanan merupakan fungsi utama pemerintah, maka pemerintah harus bertindak responsif dan aspiratif sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menyebabkan masyarakat meminta kepada pihak lain guna menangani kekurangan keperluan serta kepentingannya. Terwujudnya keperluan dan manfaat tersebut hanya bisa dicapai jika pihak lain melakukan ataupun memberikan pelayanan. Pelayanan merupakan ukuran seberapa baik kegiatan dilakukan dan seberapa baik kinerja pemerintah secara keseluruhan (Maryam, 2016)

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan Umum, disana dijelaskan bahwa Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Adapun tugas dan fungsi dalam pengelolaan pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)

melalui seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan, pengelolaan pemeliharaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian sedangkan peran serta Perusahaan Listrik Negara atau PT. PLN (Persero) dalam hal ini Unit Pelaksana, Pelayanan, Pelanggan (UP3) Tanjungpinang dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum, memberikan pasokan energi listrik dan membantu pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ). Permasalahan yang terjadi sampai saat ini masih ada sejumlah lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di kota Tanjungpinang yang tidak menyala di malam hari.

Lampu penerangan jalan berfungsi untuk menerangi jalan pada malam hari supaya tidak terjadi kecelakaan antara pengendara dengan pengendara lainnya, dan juga untuk berfungsi untuk mengurangi kasus begal yang marak terjadi. Penerangan jalan umum memakai Kilowatt Jam (KWh) dan berdasarkan jumlah titik tiang (memakai meteran) pada lampu penerangan jalan umum yang terpasang. Ada beberapa faktor penyebab kerusakan dari lampu penerangan jalan umum di kota Tanjungpinang, antara lain :

1. Sebagian besar penyebab terjadinya kerusakan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kota Tanjungpinang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti :

- a. Tegangan yang tidak stabil atau sering turun naik menyebabkan banyak komponen-komponen lampu penerangan jalan umum menjadi rusak.
 - b. Faktor alam seperti petir yang bisa menyambar komponen lampu penerangan jalan umum sehingga rusak atau tidak hidup.
2. Kebiasaan buruk dari masyarakat, yang masih banyak komponen-komponen pendukung lampu penerangan jalan umum yang di curi, seperti komponen-komponen yang terdapat pada panel lampu penerangan jalan umum, diantaranya :
- a. Time swith
 - b. Contactor
 - c. Fotocell
 - d. Jaringan
3. Pemadaman listrik yang terjadi dalam jangka waktu diatas tiga jam maka akan merusak komponen-komponen yang ada di lampu penerangan jalan umum dan panel (*time swith*).

Ada dua sistem mati dan hidupnya lampu penerangan jalan umum yaitu menggunakan sistem cahaya *photocell* dan *time switch*. Ketika sinar matahari terbenam lampu penerangan jalan umum akan menyala dengan sendirinya, karena baterai yang dimiliki telah menyimpan daya matahari. Dengan menggunakan sistem *time switch*, jika terjadi pemadaman listrik selama di atas tiga jam maka *time switch* perlu disetel ulang kalau tidak,

maka lampu penerangan jalan akan hidup tidak sesuai waktu yang ditentukan. Prosedur masyarakat dalam melakukan laporan pengaduan Lampu Penerangan Jalan Umum yang rusak atau mati di Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, yaitu dengan mengisi formulis pengaduan PJU, petugas administrasi menginput data pelapor, waktu pelayanan dan perbaikan lima (5) kerja (di sesuaikan dengan stok barang dan kerusakan dari komponen lampu penerangan jalan).

Tabel 1.1 Masalah yang ditimbulkan akibat lampu penerangan jalan umum yang padam

No.	Masalah yang ditimbulkan
1.	Dapat menimbulkan kecelakaan
2.	Meningkatkan kasus kriminalitas di jalan pada malam hari.
3.	Bisa merugikan perekonomian warga, terkhusus pelaku usaha yang beraktivitas di malam hari.

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, 2022

Dari data di atas menunjukkan betapa pentingnya lampu penerangan jalan umum di malam hari agar terhindar dari masalah yang kemungkinan akan terjadi sebagai mana yang telah disebutkan.. Lampu penerangan jalan umum yang padam tersebut tersebar di berbagai titik, baik di jalan protokol, jalan kecil dan jalan dilingkungan perumahan yang mungkin dilewati oleh masyarakat sehingga lampu penerangan jalan sangat penting bagi masyarakat yang beraktivitas di malam hari. Dengan adanya lampu

penerangan jalan umum (PJU) dapat memberikan rasa nyaman baik bagi yang melalui jalan tersebut atau masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) Dalam memberdayakan masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki peran yang pada prinsipnya wajib meliputi 4 peran secara umum, ialah:

- a. Pemerintah sebagai Regulator
Tugas pemerintah sebagai regulator adalah menyediakan perencanaan yang seimbang untuk pelaksanaan pembangunan (pengaturan regulasi dalam rangka pengelolaan pembangunan yang efektif dan tertib). Sebagai regulator, pemerintah menawarkan pedoman dasar yang kemudian digunakan masyarakat sebagai alat untuk mengontrol tindakan yang terkait dengan penerapan pemberdayaan publik.
- b. Pemerintah sebagai Dinamisator
Tanggung jawab pemerintah selaku dinamisator ialah memajukan serta menegakkan semangat pembangunan wilayah. Peran dinamis pemerintah adalah sebagai sumber yang komprehensif dari arah masyarakat yang efektif.
- c. Pemerintah sebagai Fasilitator
Terbentuknya situasi yang mendukung untuk penerapan pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintah (menjembatani keperluan semua pihak dalam upaya meningkatkan pembangunan wilayah). Selaku penyedia, pemerintah bekerja guna membangun lingkungan yang tenang, aman, serta nyaman, terhitung menyediakan aksesibilitas infrastruktur serta fasilitas pembangunan.
- d. Pemerintah sebagai Stabilisator
Selaku stabilisator, kedudukan pemerintah merupakan membawa transformasi yang tidak menimbulkan keresahan sosial. Dan tidak menimbulkan ancaman bagi integritas nasional, persatuan dan kesatuan bangsa.

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah salah satu tugas pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa pelayanan diberikan baik dari segi sumber daya maupun keuangan. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk melayani keperluan umum, khususnya bagi pemakai jalur pada malam hari yaitu

berupa penerangan jalan umum. Permasalahan Penerangan Jalan Umum perlu dicermati karena telah menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Penerangan jalan umum merupakan bagian penting dari ruas jalan. Khususnya pada malam hari, penerangan jalan umum harus membagikan rasa nyaman serta aman untuk pengemudi serta pemakai jalur yang lain. Penerangan jalan umum diperlukan untuk memberikan penglihatan yang jelas pada malam hari tanpa menimbulkan silau berlebihan bagi pengguna jalan. Kualitas penerangan jalan harus sesuai dengan jenis, tinggi dan jarak pemasangan penerangan jalan yang ditentukan oleh rencana sistem penerangan jalan. Adapun fungsi Lampu Penerangan Jalan di Kawasan perkotaan menurut Jurnal SNI 739: 2008, memiliki fungsi yaitu:

1. Membuat objek dan permukaan jalan menonjol.
2. Untuk membantu pengemudi dengan navigasi mereka.
3. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengemudi.
4. Mendorong perlindungan lingkungan.
5. Membuat lingkungan sekitar jalan menjadi asri.

Dalam mempengaruhi pencapaian target realisasi Lampu Penerangan Jalan Umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Rasio persentase Penerangan Jalan Umum yang terpasang sebagai Indikator kinerja pada Tahun 2019 sebanyak 71,30%, Tahun 2020 sebanyak 75,04%, Tahun 2021 sebanyak 78,97%.

Tabel 1.2 Analisa Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				2018	2019
1.	Meningkatnya fasilitas umum di Kawasan perkotaan	Persentasi Penerangan Jalan Umum yang Terpasang	71,55%	2018	2019
				60,82%	71,30%
2.	Meningkatnya fasilitas umum di Kawasan perkotaan	Persentasi Penerangan Jalan Umum yang Terpasang	75,04%	2019	2020
				71,3%	2,49%
3.	Meningkatnya fasilitas umum di Kawasan perkotaan	Persentasi Penerangan Jalan Umum yang Terpasang	75,37%	2020	2021
				75,04%	78,97%

Sumber : LAKIP PERKIM 2019-2022 (data diolah kembali)


Tabel 1.3 Rekapitulasi Laporan Kerusakan dan Perbaikan Lampu PJU Tahun 2021 - 2022

No	Kecamatan	2021		2022	
		Rusak	Diperbaiki	Rusak	Diperbaiki
1.	Bukit Bestari	472 titik	342 titik	207 titik	198 titik
2.	Tanjungpinang Barat	317 titik	279 titik	356 titik	352 titik
3.	Tanjungpinang Kota	354 titik	267 titik	331 titik	328 titik
4.	Tanjungpinang Timur	1.119 titik	753 titik	815 titik	809 titik
JUMLAH		2.262 titik	1.641 titik	1.709 titik	1.687 titik

Sumber : Rekapitulasi Laporan Kerusakan dan Perbaikan Lampu PJU Tahun 2021-2022 (data diolah kembali)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada rekapitulasi laporan kerusakan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum pada tahun 2022 diperbaiki sebanyak 1.687 titik lampu dengan jumlah kerusakan 1.709 titik lampu yang berarti indikator keberhasilan dalam melakukan perbaikan sebesar 95% sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 2.262 titik lampu yang mengalami kerusakan dan yang bisa diperbaiki hanya 1.641 titik lampu yang berarti indikator keberhasilannya hanya sebesar 87,83%. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya minimnya jumlah tenaga teknis dilapangan dan juga lampu penerangan jalan yang berbeda-beda kerusakannya, beda dalam penangannya dan waktu pengerjaannya.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana kebijakan pemerintah terkhususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam melakukan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dalam Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di Kota Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat sisi persoalan yang terjadi terkait dengan banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah mengalami perbaikan di Kota Tanjungpinang. Maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di Kota Tanjungpinang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan permasalahan diatas sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk: 1. mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam pemeliharaan penerangan jalan umum di kota Tanjungpinang, 2. mengetahui kendala dalam mengevaluasi kebijakan pemeliharaan penerangan jalan umum di kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Bersumber pada tujuan penelitian yang akan dicapai, sehingga penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Ada pula manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

★ Hasil penelitian ini dengan cara teoritis diharapkan bisa memberikan kontribusi pikiran, memperkaya wawasan dalam hal pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan umum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil riset ini dengan cara praktis diharapkan bisa mendedikasikan pandangan pada penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan pemeliharaan penerangan jalan umum. Dan juga penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi penyelesaian permasalahan penerangan jalan umum.